



P U T U S A N

No. 1219 K/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ketua/Pimpinan Yayasan Wanita Mandiri (YATARI),
berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan
Mandala, Distrik Merauke/Kabupaten Merauke, dalam
hal ini memberi kuasa kepada: **Betsy R. Imkotta, S.H.**,
Advokat berkantor di Jl. Kampung Timor No. 226
Merauke;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

me l a w a n

Ny. Theresia Esi Samkakai, bertempat tinggal di Jalan
R.E. Martadinata, Kelurahan Mandala, Distrik
Merauke/Kabupaten Merauke;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah
menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di
muka persidangan Pengadilan Negeri Merauke pada pokoknya atas
dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah Ketua Pengurus Yayasan Santo
Antonius (YASANTO) Merauke yang berkedudukan di Jalan R.E.
Martadinata, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten
Merauke;

Bahwa pada tahun 1996 Badan Pengurus Yayasan Wanita
Mandiri (YATARI)/Tergugat, mengajukan Surat Permohonan
Pemakaian Tanah kepada Penggugat tertanggal 25 Maret 1996
No. 07/BPH-YTR/III/96 yang ditandatangani oleh ibu Albertina Mekiuw
selaku Ketua Yayasan Wanita Mandiri (YATARI) dan bapak Ir. Jago
Bukit selaku Sekretaris Yayasan Wanita Mandiri (YATARI) yang intinya

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No. 1219 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ingin meminjam tanah dari Penggugat seluas $\pm 250 \text{ m}^2$ untuk kepentingan mendirikan bangunan/gedung kantor Tergugat;

Bahwa terhadap surat permohonan dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Merauke yang sudah lama berdiri mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Tergugat sehingga Penggugat menyetujui dan mengabulkan permohonan Tergugat tersebut;

Bahwa sebagai wujud dari persetujuan dan dukungan Penggugat terhadap Tergugat maka Penggugat merealisasikannya bersama Tergugat melalui Berita Acara Penyerahan Hak Pinjam Pakai Tanah YASANTO No. 102/PH-YSA/96 tertanggal 28 Juni 1996 yang ditandatangani oleh bapak M.J. Fofied selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Santo Antonius (YASANTO) dan ibu Albertina Mekiuw selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Wanita Mandiri (YATARI) dan ditandatangani pula oleh para saksi yaitu bapak Domin Sare, B.A. dan ibu Imaculata Kocop, BA.;

Bahwa setelah penandatanganan Penyerahan Hak Pinjam Pakai Tanah dari Penggugat kepada Tergugat maka pada awalnya semua berjalan dengan begitu baik (baik itu menyangkut hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat serta kegiatan-kegiatan Tergugat) namun pada beberapa tahun kemudian timbul permasalahan lembaga Tergugat, namun Penggugat tidak tahu penyebabnya terlihat adalah tidak berjalannya program kerja dalam lembaga Tergugat;

Bahwa setelah Penggugat amati ternyata ada persoalan di antara para anggota badan pengurus dalam lembaga Tergugat yang membuat semakin tidak akurnya hubungan antara satu dengan lainnya sehingga cita-cita luhur yang semula mendasari perjuangan Tergugat dan sangat didukung pula oleh penggugat semakin tidak jelas arah dan tujuannya dan berdasarkan informasi dari para pendiri dan pengurus yang sudah tidak aktif lagi menyebutkan bahwa ketidakompakan tersebut masih terjadi sampai dengan saat ini;

Bahwa sekalipun kegiatan dari Tergugat sesuai maksud dan tujuan pendirian lembaga Tergugat hanya berjalan beberapa tahun saja dan selanjutnya kegiatan yang dilakukan tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam perjanjian pinjam pakai yang dilakukan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat, namun

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No. 1219 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih memberikan toleransi kepada Tergugat untuk dapat membenahi lembaganya agar kegiatan-kegiatannya dapat berjalan kembali sebagaimana maksud dan tujuannya;

Bahwa sekalipun Tergugat sudah tidak lagi aktif dalam menjalankan kegiatannya dan melanggar isi surat perjanjian namun mengingat maksud dan tujuan awal dari pendirian lembaga Tergugat maka Penggugat tidak serta merta memutuskan perjanjian pinjam pakai tersebut, tetapi Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat membenahi lembaganya agar kegiatannya dapat berjalan kembali walaupun sebenarnya ada isi dari perjanjian pinjam pakai yang telah mengatur secara tegas tentang pengambilalihan asset Tergugat oleh Penggugat apabila kegiatan Tergugat tidak berjalan;

Bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap isi dari surat perjanjian pinjam pakai antara lain berupa mendirikan bangunan lain, mendirikan kandang ternak dan lain sebagainya di atas tanah milik Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat dan yang sangat membuat Penggugat tidak terima adalah Tergugat ingin menguasai dan memiliki secara melawan hukum tanah (obyek) sengketa milik Penggugat yang dipinjam pakai tersebut dengan cara membuat tindakan-tindakan rekayasa;

Bahwa sesuai isi Berita Acara Penyerahan Hak Pinjam Pakai Tanah YASANTO No.102/PH-YSA/96 tertanggal 28 Juni 1996 yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat menyebutkan bahwa pinjam pakai dimaksud berlaku untuk jangka waktu 10 tahun yaitu terhitung mulai tanggal 28 Juni 1996 dan berakhir pada tanggal 28 Juni 2006 sehingga jauh hari sebelum habis masa pinjam pakai tersebut yaitu beberapa bulan sebelum masa pinjam pakai itu berakhir Penggugat telah beberapa kali mengirim surat kepada Tergugat untuk mengingatkan hal tersebut dan sekaligus meminta Tergugat untuk dapat mengembalikan tanah dimaksud dan memenuhi isi perjanjian bilamana batas waktunya berakhir;

Bahwa sekalipun Penggugat telah berupaya berulang kali untuk mendapatkan kembali hak Penggugat atas obyek sengketa namun upaya tersebut sama sekali tidak/belum membuahkan hasil karena Tergugat tetap berupaya untuk menguasai bahkan ingin memiliki secara melawan hukum obyek sengketa (tanah milik Penggugat)

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No. 1219 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Merauke;

Bahwa Penggugat telah mengadakan rapat dengan para pendiri Yayasan Wanita Mandiri (YATARI) dan para pendiri tersebut mendukung upaya Penggugat untuk mengambil kembali hak Penggugat dan hak lainnya berdasarkan isi surat perjanjian pinjam pakai yang telah ditandatangani bersama tersebut dan para pendiri YATARI mendukung pula untuk ditempuh melalui jalur hukum mengingat pimpinan YATARI saat ini telah bertindak tidak sesuai dengan isi surat perjanjian bahkan telah berupaya untuk mengambil hak Penggugat;

Bahwa agar perkara ini tidak semakin sulit di kemudian hari untuk eksekusi maka perlu bagi Pengadilan Negeri Merauke untuk memerintahkan Tergugat menghentikan segala aktifitasnya di atas tanah sengketa terutama perbuatan hukum yang ada kaitannya dengan obyek sengketa (memanfaatkan/mengolah, menyewakan, menjual, menjaminkan dan lain sebagainya);

Bahwa agar perintah Pengadilan Negeri Merauke dapat dipatuhi oleh Tergugat maka beralasan pula menurut hukum untuk Tergugat dihukum membayar uang paksa apabila melanggar perintah Pengadilan Negeri Merauke dalam tuntutan secara Provisional sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari sejak Tergugat melanggar perintah Pengadilan sampai dengan Tergugat mematuhi perintah Pengadilan tersebut;

Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah merupakan milik sah dari Penggugat secara hukum namun ingin dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat maka beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Merauke untuk meletakkan sita revindikatoir terhadap obyek sengketa;

Bahwa melihat tindakan Tergugat ingin menguasai obyek sengketa milik Penggugat secara melawan hukum maka apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Tergugat patut untuk dikenakan kewajiban membayar uang paksa (*dwangsang*) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No. 1219 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beralasan menurut hukum agar putusan perkara gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoorraad bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Merauke agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:

DALAM PROVISIONAL:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menghentikan segala aktivitasnya (memanfaatkan/mengolah, menyewakan, menjual, menjamin dan lain sebagainya terhadap tanah maupun gedung di atas tanah sengketa);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat tidak melaksanakan perintah Pengadilan Negeri Merauke sebagaimana tersebut pada point 1 di atas sampai dengan Tergugat mematuhi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang baik menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang selama ini telah dipinjam pakai oleh Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun dan telah berakhir masa pinjam pakainya pada tanggal 28 Juni 2006;
4. Menyatakan bahwa Penyerahan Hak Pinjam Pakai Tanah YASANTO No. 102/PH-YSA/96 tertanggal 28 Juni 1996 adalah sah menurut hukum telah berakhir jangka waktunya terhitung mulai tanggal 28 Juni 2006;
5. Menyatakan bahwa gedung/ bangunan yang berdiri di atas tanah milik Penggugat yang selama ini digunakan untuk menjalankan aktifitas Tergugat secara otomatis atau serta merta menjadi Hak Milik Penggugat terhitung sejak tanggal pinjam pakai tanah berakhir sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam Surat Penyerahan Hak Pinjam Pakai Tanah YASANTO No.102/PH-YSA/96 tanggal 28 Juni 1996;

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No. 1219 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membongkar semua bangunan atau hal lainnya yang didirikan oleh Tergugat tanpa ijin tertulis dari Penggugat setelah surat perjanjian pinjam pakai ditandatangani;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau membongkar, mengosongkan, mengembalikan tanah milik Penggugat dan menyerahkan bangunan beserta segala isinya sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama adalah perbuatan melawan hukum;
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mengembalikan tanah dan menyerahkan gedung/bangunan beserta segala isinya sesuai kesepakatan secara bebas dan aman kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
9. Menyatakan bahwa sita revindicatoir yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Merauke atas obyek sengketa adalah sah menurut hukum;
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan aman segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*);

Atau:

- Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa setelah Tergugat mempelajari gugatan Penggugat secara teliti maka Tergugat dapat mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libell*);
- Bahwa kekaburan gugatan Penggugat dapat dilihat dari semua rekayasa pemalsuan dan kebohongan yang dibuat sendiri oleh Penggugat sehubungan dengan surat-surat yang dibuat hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munculnya surat perjanjian pinjam pakai tanah YASANTO yang dijadikan dasar gugatan Penggugat sehingga hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Merauke telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 9/Pdt.G/2006/PN.MRK. tanggal 23 Februari 2007 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISIONAL:

- Menolak tuntutan provisional Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang baik menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang selama ini telah dipinjam pakai oleh Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun dan telah berakhir masa pinjam pakainya pada tanggal 28 Juni 2006;
4. Menyatakan bahwa Penyerahan Hak Pinjam Pakai Tanah YASANTO No. 102/PH-YSA/96 tertanggal 28 Juni 1996 adalah sah menurut hukum telah berakhir jangka waktunya terhitung mulai tanggal 28 Juni 2006;
5. Menyatakan bahwa gedung/bangunan yang berdiri di atas tanah milik Penggugat yang selama ini digunakan untuk menjalankan aktifitas Tergugat secara otomatis atau serta merta menjadi hak milik Penggugat terhitung sejak tanggal pinjam pakai tanah berakhir sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam Surat Penyerahan Hak Pinjam Pakai Tanah YASANTO No.102/PH-YSA/96 tanggal 28 Juni 1996;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membongkar semua bangunan atau hal lainnya yang didirikan oleh Tergugat tanpa ijin tertulis dari Penggugat setelah surat perjanjian pinjam pakai ditandatangani;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau membongkar, mengosongkan, mengembalikan tanah milik Penggugat dan menyerahkan bangunan beserta segala isinya

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No. 1219 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama adalah perbuatan melawan hukum;

8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mengembalikan tanah dan menyerahkan gedung/bangunan beserta segala isinya sesuai kesepakatan secara bebas dan aman kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan aman segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan No. 21/PDT/2007/PT.JPR. tanggal 25 Maret 2007;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juni 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 09/PDT.G/2006/PN.MRK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal tanggal 9 Juli 2008;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 14 Juli 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 28 Juli 2008;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Pengadilan Tinggi di Papua telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;
- Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat seperti tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi di Papua dalam pertimbangannya yang setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Merauke, surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan oleh pihak yang berperkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 09/Pdt.G/2006/PN.Mrk. tanggal 23 Februari 2007, terlihat bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Papua sama sekali tidak menilai bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan dalam persidangan;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Merauke sama sekali tidak menilai ketidakjelasan, kekaburan yang bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya ada di lokasi tanah tersebut;

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara ini maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dapat mengemukakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi merupakan Gugatan yang Kabur (*Obscuur Libel*), karena Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah dengan sengaja melakukan rekayasa pemalsuan dan kebohongan sehubungan dengan surat-surat yang dibuat hingga munculnya Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah YASANTO;
- Bahwa terhadap alasan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat secara hukum dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung karena Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), sehingga dengan sendirinya sangatlah beralasan pula menurut hukum bahwa dalil gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat patutlah untuk dikesampingkan oleh Majelis

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No. 1219 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung;

DALAM POKOK PERKARA:

- Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan dan replik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat juga sering mencampuri urusan administrasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan telah dengan sengaja melakukan rekayasa pemalsuan dan kebohongan bidang administrasi hingga muncul Surat Permohonan Pemakaian Tanah kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tertanggal 25 Maret 1996 No. 07/BPH-YTR/III/96 serta Berita Acara Penyerahan Hak Pinjam Pakai tanah YASANTO No. 102/PH-YSA/96, tertanggal 28 Juni 1996 yang ditandatangani oleh Albertina Mekiuw yang saat itu berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Merauke dengan NIP 140105175 yang notabene tidak dapat merangkap jabatan pemerintah dengan jabatan swasta sehingga dengan sendirinya Albertina Mekiuw tidak berhak mengeluarkan surat dalam bentuk apapun atas nama Yayasan Wanita Mandiri (YATARI);
- Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengajukan keberatan kepada bapak Uskup Agung Merauke saat itu Mgr. Jakobus Duivenvoorde, MSC. selaku pihak keuskupan yang mempunyai aset tanah dan bapak Uskup Agung Merauke saat itu Mgr. Jakobus Duivenvoorde, MSC. telah menegur bapak M.J. Fofied secara lisan atas apa yang telah dilakukan terhadap lembaga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

DALAM PEMBUKTIAN:

Bukti Surat dan Saksi:

Dari fakta persidangan baik dalam pembuktian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat maupun Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat melalui surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah orang yang pandai melakukan rekayasa pemalsuan dan kebohongan bidang administrasi. Hal ini sangat nampak jelas pada bukti surat Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang diberi kode P-3 dan P-4 yang merupakan surat resmi namun tak ada cap atau stempel lembaga dan juga terdapat perbedaan pada specimen atau tandatangan Albertina Mekiuw;

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No. 1219 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga dapat dibuktikan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang diberi kode T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dimana terdapat nama Albertina Mekiuw dengan specimen atau tandatangan yang beranekaragam sehingga menimbulkan ketidaksesuaian yang menyebabkan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Kabur (*Obscuur Libell*) maka beralasan menurut hukum untuk gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Agung, dan dengan demikian Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi/perbuatan melawan hukum;

Pada bukti surat Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang diberi kode P-14, P-15 dan P-16, nampak pula bahwa sebagian besar tanah milik Keuskupan Agung Merauke dan semua surat resmi dan akta ada dalam arsip Keuskupan dan persoalan seperti begini pernah terjadi dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri bahwa tanah adalah milik Keuskupan, sehingga sangat beralasan menurut hukum pula untuk gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Agung;

Dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Saksi Polikarpa Gebze dan saksi Maria Kurupat serta saksi Tergugat yaitu Stanley Danny yang juga sebagai badan pendiri dan juga pernah sebagai pengurus pada lembaga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tidak mengetahui tentang adanya bukti surat Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan kode P-4 dan P-5. Saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yaitu saksi Polikarpa Gebze dan saksi Maria Kurupat bahkan menerangkan bahwa surat bukti P-4 tersebut baru diperlihatkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sehari sebelum saksi dihadirkan dalam persidangan. Para saksi menerangkan juga bahwa tidak mengetahui bagaimana sehingga Albertina Mekiuw bisa menjadi Ketua YATARI padahal diketahui bahwa Albertina Mekiuw adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan tidak ada rekomendasi dari instansi dimana Albertina Mekiuw bekerja. Saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan saksi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menjelaskan pula bahwa tanah yang

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No. 1219 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati YASANTO dan YATARI adalah milik Keuskupan Agung Merauke. Sehingga sangat beralasan dan menurut hukum pula untuk gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklark*);

Hal ini menyebabkan dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menjadi kabur, tidak jelas atau *obsuur libel* sebagaimana fakta di lapangan, sehingga dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat *a quo* harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Nomor 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973, apabila suatu akte dibuat menurut cara dan di hadapan pejabat yang ditetapkan oleh undang-undang disamping mana surat bukti tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, maka menurut Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian tersebut mempunyai kekuatan sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak tersebut;

Namun dalam perkara ini karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat membantah kebenaran akta dibawah tangan tersebut maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dibatalkan dan objek sengketa adalah tetap sah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena berdasarkan bukti P.4 berupa Berita Acara Penyerahan Hak Pinjam tanggal 28 Juni 1996 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat atas dasar kesepakatan, ternyata tanah obyek sengketa milik Penggugat yang dipinjam pakaikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No. 1219 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua/Pimpinan Yayasan Wanita Mandiri (YATARI) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ketua/Pimpinan Yayasan Wanita Mandiri (YATARI)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 6 September 2010** oleh **H.M. Imron Anwari, S.H.Sp.N.M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suwardi, S.H.**, dan **H. Achmad Yamanie, S.H.M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Bongbongan Silaban, S.H.LL.M.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H.M. Imron Anwari, S.H.Sp.N.M.H.

ttd/Suwardi, S.H.

ttd/H. Achmad Yamanie, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,-

2. Redaksi Rp 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-

Jumlah Rp 500.000,-

= =====

Panitera Pengganti:

ttd/

Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.

Nip. 040044809

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No. 1219 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)